



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**JALAN PEMUDA KOMP. IBRD KM.2 TELP. (0746) 21185**  
**B A N G K O**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR : TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) STAF OPERASIONAL**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN MERANGIN**  
**TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat Mengukur Kinerja Dilingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Merangin diperlukan Indikator Kinerja Individu Staf Operasional;
- b. Bahwa Sehubungan dengan Maksud tersebut huruf a, perlu Menetapkan Indikator Kinerja Individu Staf Operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang – Undang 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang – Undang 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang – Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) ;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),Sebagaimana Telah diubah dua kali, Terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
16. Peraturan Menteri Sosial RI NO. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemrintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tetang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Penunjukan Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Menarangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah ( Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Individu Staf Operasional Masing – Masing Unit Kerja di Lingkungan Dinas Sosial, Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Sebagaimana tersebut Dalam Lampiran;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Individu Staf Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA Bertujuan Untuk :
- a. Memberikan Informasi Kinerja yang Penting dan diperlukan dalam Menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi
  - b. Mengukur Keberhasilan Pencapaian Suatu Tujuan dan Sasaran Strategi yang digunakan untuk Perbaikan Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- KETIGA :** Indikator Kinerja Individu Staf Operasional Dinas Sosial, Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin di Mamfaatkan Untuk :
- a. Perencanaan Strategis Satuan Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Perencanaan Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - c. Perjanjian Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah.
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkatn Daerah.
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT :** Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata Terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Bangko  
Pada Tanggal : Januari 2017

**KEPALA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**Dr. A R I S L A N, M.Pd**  
**Pembinaan Tk.I**  
**NIP.195906051986111001**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaa Daerah Kab. Merangin
3. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Merangin
4. Arsip

